



**PENETAPAN**

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**DAH HANDAYANI**, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 18 Desember 1977, umur : 45 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Babaan RT 003 RW 006 Desa Bebengan Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 November 2023 di bawah register perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PN.Thn, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Indratno sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/47/VIII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja tertanggal 21 Agustus 1997, dan Bapak Indratno meninggal dunia pada 26 Juli 2021 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3324-KM-29072021-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 30 Juli 2021;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan INDRATNO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Dimas Saputro, lahir di Kendal 11 Desember 1997 (usia 25 tahun)
- 2.2. Danang Bagas Firmandhoni, lahir di Kendal 04 November 2004 (usia 19 tahun);
- 2.3. Rahma Putri Nabila, lahir di Kendal 04 September 2010 (usia 13 tahun);
3. Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa untuk mempermudah dan memperjelas Pemohon dan anak-anaknya mengelola harta warisan tersebut serta agar adanya suatu kejelasan hukum, maka saat ini Pemohon ingin melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa Pemohon pernah mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kendal dan menyampaikan maksud dan tujuannya tersebut, Namun karena salah satu nama ahli waris pemegang hak sertifikat tersebut yaitu Rahma Putri Nabila (anak Pemohon yang ketiga) masih berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah, sehingga secara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah disyaratkan perlu adanya suatu Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ialah agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap aset dan harta benda atas nama anak Pemohon yang belum dewasa khususnya untuk keperluan melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah tersebut diatas, untuk itu Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai Wali dan diberi Izin;
7. Bahwa untuk memperkuat Permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung/dokumen-dokumen sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Fotokopi E-KTP Pemohon nomor 3324075812770003 atas nama Diah Handayani, Menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Kabupaten Kendal dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal.
- 7.2. Fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor 3324070908088617, atas nama Kepala Keluarga Diah Handayani, Menerangkan bahwa Pemohon selaku Kepala keluarga memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Rahma Putri Nabila;
- 7.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24479/TP/2010 atas nama Rahma Putri Nabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 23 Desember 2010, Menerangkan bahwa Pemohon dengan Indratno memiliki anak ketiga Perempuan yang bernama Rahma Putri Nabila, lahir di Kendal 04 September 2010 (usia 13 tahun);
- 7.4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal nomor 3324-KM-29072021-0070, Menerangkan bahwa di rumah, Dusun Badaan, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, pada tanggal 26 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama Indratno;
- 7.5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tertanggal 16 Oktober 2023, Menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Indratno Adalah Diah Handayani, Dimas Saputro, Danang Bagas Firmandhoni dan Rahma Putri Nabila;
- 7.6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Menerangkan bahwa Pemilik sebidang tanah bersertifikat SHM tersebut adalah Indratno yang mana setiap perbuatan hukum harus melibatkan seluruh ahli waris dari Indratno, yaitu Pemohon, Dimas Saputro, Danang Bagas Firmandhoni dan Rahma Putri Nabila (Anak Pemohon yang belum dewasa);
8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Diah Handayani) untuk mewakili dan bertindak atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Rahma Putri Nabila, lahir di Kendal 04 September 2010 (usia 13 tahun), yang berkaitan dengan tindakan hukum, hubungan hukum, serta melakukan perbuatan hukum tertentu, (Khusus) untuk melakukan proses balik nama atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3324075812770003 atas nama Diah Handayani yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal pada tanggal 19-09- 2012, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3324071112970004 atas nama Dimas Saputro yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal pada tanggal 12-04- 2016, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3324070411040001 atas nama Danang Bagas Firmandhoni yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal pada tanggal 16-12- 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406/TP/2002 atas nama Dimas Saputro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 27-06- 2002, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10905/TP/2008 atas nama Danang Bagas Firmandhoni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 22-03- 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 470/526/BBG atas nama Diah Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebengan tertanggal 19 Oktober 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/47/VIII/1997 atas nama Indratno yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Boja, Kabupaten Kendal pada tanggal 21-08- 1997, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3324-KM-29072021-0070 atas nama Indarto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 30-07-2021, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24479/TP/2010 atas nama Rahma Putri Nabila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 23-12-2010, setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324070908088617 atas nama **Diah Handayani** yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV, setelah diperiksa diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, setelah diperiksa diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tertanggal 16 Oktober 2023, Menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Indratno Adalah Diah Handayani, Dimas Saputro, Danang Bagas Firmandhoni dan Rahma Putri Nabila, setelah diperiksa diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya

*Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Saksi Muntafiin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon mengajukan Perwalian atas anak yang masih dibawah umur untuk menjual tanah peninggalan suaminya untuk anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan nama suami dari Pemohon adalah Indarto;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon menikah secara resmi dengan Indratno;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat surat nikah antara Pemohon dengan Indratno;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan antara Indarto dengan Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang yaitu :
  1. Dimas Saputro.
  2. Danang Bagas Firmadhoni.
  3. Rahma Putri Nabila.
- Bahwa saksi menerangkan Indarto sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan perwalian untuk menjual tanah peninggalan suami Pemohon (Indratno) karena anak-anaknya masih kecil untuk biaya pendidikan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon ini kerjanya serabutan menjual es, dan dititipkan di warung-warung;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang mau dijual Pemohon luasnya kurang lebih 180 meter persegi;

2. Saksi Siti Kiroati Khasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon mengajukan Perwalian atas anak yang masih dibawah umur untuk menjual tanah peninggalan suaminya untuk anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan nama suami dari Pemohon adalah Indarto;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon menikah secara resmi dengan Indratno;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat surat nikah antara Pemohon dengan Indratno;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan antara Indarto dengan Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang yaitu :
  1. Dimas Saputro.
  2. Danang Bagas Firmadhoni.
  3. Rahma Putri Nabila.
- Bahwa saksi menerangkan Indarto sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan perwalian untuk menjual tanah peninggalan suami Pemohon (Indratno) karena anak-anaknya masih kecil untuk biaya pendidikan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon ini kerjanya serabutan menjual es, dan ditiptikan di warung-warung;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang mau dijual Pemohon luasnya kurang lebih 180 meter persegi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur bernama

*Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Putri Nabila, lahir di Kendal 04 September 2010 (usia 13 tahun), berkaitan dengan tindakan hukum, hubungan hukum, serta melakukan perbuatan hukum tertentu, (Khusus) untuk melakukan proses balik nama atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon termasuk dari salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri yaitu permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *akil baligh* (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah) sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 50 dijelaskan bahwa :

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“(1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*

*(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :  
*“apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;*

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum selalu berkait dengan kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak dan dalam hubungannya dengan kecakapan dan kewenangan bertindak tersebut akan terkait dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa definisi kecakapan secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang. Tetapi undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliqh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa di Indonesia tentang pengaturan usia dewasa terdapat bermacam-macam ketentuan. Namun demikian untuk kepastian hukum perlu kiranya ditentukan patokan seseorang dikatakan telah dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat tentang patokan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebagaimana isi Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Indratno sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256/47/VIII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja tertanggal 21 Agustus 1997 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Indratno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Dimas Saputro, umur 25 tahun, lahir di Kendal pada tanggal 11 Desember 1997 (bukti P-4);
2. Danang Bagas Firmandhoni, umur 19 tahun, lahir di Kendal pada tanggal 04 November 2004, (bukti P-5);
3. Rahma Putri Nabila, umur 13 tahun, lahir di Kendal pada tanggal 04 September 2010 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama Indratno telah meninggal dunia dikarenakan sakit gagal jantung (bukti P-11) dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka suami pemohon meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, Dimas Saputro, Danang Bagas Firmandhoni, dan Rahma Putri Nabila sebagaimana bukti P-... berupa Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24479/TP/2010 atas nama Rahma Putri Nabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 23 Desember 2010 yang menerangkan dimana anak Pemohon tersebut lahir di Kendal 04 September 2010, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut, maka Hakim menilai anak Pemohon masih berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muntafiin dan Saksi Siti Kiroati Khasanah yang menerangkan Suami Pemohon yang bernama Almarhum Indratno telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dan Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar,

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan oleh karena ada salah satu anak dari Pemohon dengan Indratno yang bernama Rahma Putri Nabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa, oleh karenanya untuk menjual tanah tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Rahma Putri Nabila untuk menjual sebidang tanah milik suami Pemohon yang berada di Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai oleh karena anak Pemohon yang bernama Rahma Putri Nabila merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Indratno dimana anak tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah sampai saat ini, maka sebagaimana ketentuan Pasal 345 KUH Perdata mengenai Perwalian disebutkan *“apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”*; oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon patut menurut hukum sebagai wali dari Rahma Putri Nabila, jenis kelamin perempuan yang lahir di Kendal pada tanggal 04 September 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, dan Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, maka Pemohon memerlukan tandatangan ahli waris dari almarhum Indratno yaitu Pemohon sendiri, Dimas Saputro, Danang Bagas Firmandhoni, dan Rahma Putri Nabila (anak pemohon yang belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”*.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Rahma Putri Nabila tersebut masih berusia dibawah umur (belum dewasa) dan karena

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah tersebut merupakan harta dari almarhum Indratno, maka dalam proses jual beli tersebut harus melibatkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah umur (belum dewasa), maka anak Pemohon tersebut belumlah diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon tersebut haruslah dibawah perwalian dan karena Pemohon sebagai Ibu kandung yang merupakan orang tua dari anaknya yang hidup terlama, maka Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang mewakili anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Hakim menilai dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan cukup beralasan hukum oleh karenanya Pemohon dapat diberikan ijin untuk bertindak sebagai Wali untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal penjualan atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk sebagai wali dari anak pemohon yang bernama Rahma Putri Nabila patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitum *a quo* berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan angka 2 (dua) yang menetapkan menunjuk Pemohon (Diah Handayani) untuk mewakili dan bertindak atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Rahma Putri Nabila, lahir di Kendal 04 September 2010 (usia 13 tahun), yang berkaitan dengan tindakan hukum, hubungan hukum, serta melakukan perbuatan hukum tertentu, (Khusus) untuk melakukan proses balik nama atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) tersebut telah Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, maka terhadap Petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 (tiga) dari Pemohon untuk membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum Petitum angka 1 (satu) Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat, Pasal 47 Ayat (2), Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Rahma Putri Nabila, lahir di Kendal pada tanggal 04 September 2010 (usia 13 tahun), berkaitan dengan tindakan hukum, hubungan hukum, serta melakukan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum tertentu, (Khusus) untuk melakukan proses balik nama atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 702 seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Indratno yang terletak di Desa Tuwang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Suryo Kusumo.

Arif Indrianto, SH., MH.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00 +

Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)